



**MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 1808 K/07/MEM/2015
TENTANG

NILAI-NILAI KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencapaian visi dan misi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta menjadikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai institusi pemerintahan yang profesional, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dihormati, dan disegani, maka perlu dilakukan penyatuan nilai-nilai yang ada dan tersebar di masing-masing Unit Organisasi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- b. bahwa sehubungan dengan penyatuan nilai-nilai sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk mendukung peningkatan kinerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu ditetapkan Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral yang harus dipedomani oleh Pimpinan dan seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral termasuk Sekretariat Jenderal Dewan Energi Nasional dan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Melalui Pipa dalam mengabdikan, bekerja, dan bersikap serta sebagai landasan untuk melakukan perubahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Nilai-Nilai Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan ...